ABSTRAK

Kedudukan saksi instrumenter didalam akta syariah dimana telah ditentukan dalam Undang-Undang nomor 02 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dijelaskan di dalam Pasal 40 ayat (1) berbunyi Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2(dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Disini jelas bahwa di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya menyebutkan jumlah saksi dan tanpa menjelaskan jenis kelamin dari saksi tersebut. Berbeda dengan aturan diatas, menurut Perspektif Hukum Islam yang mana telah dijelaskan di dalam QS al-Baqarah 282 yang menerangkan bahwa ".... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai..." disini dapat disimpulkan bahwa dalam QS al-Baqarah 282 jelas bahwa harus 2 (dua) orang saksi laki-laki dan apabila tidak ada bolehlah dengan 1(satu) saksi laki-laki dan 2(dua) saksi perempuan, kenapa harus 2(dua) karena apabila yang satu lupa maka yang lainnya mengingatkan. Dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Hukum Perjanjian Islam apabila ada dua orang laki-laki maka kedudukan kesakisannya sah/dapat diterima, namun apabila hanya ada satu saksi laki-laki dan satu saksi perempuan maka keduduan kesaksiannya tidak sah/tidak dapat diterima.

Kata kunci : saksi instrumenter, akta syariah, hukum perjanjian Islam

ABSTRACT

The position of the instrumental witness in the Shiria Deed which has been determined in Ach number 02 of 2014 concerning amandement to Law number 30 of 2004 about Notary Position Ach described in Article 40 Section (1) reads that every deed that read by Notary should at lease presenting 2(two) witness, unless the statutory regulations sprecify otherwise. It is clear that in the Notary Position Ach only states the number of witnesses and does not expline the sex of the witnesses. In contrast to the above rules, according to the Perspective of Islamic Law which has been explained in QS al-Baqarah 282 which explined that ".... and witness with two witness from the men (from you). If there are no two men, then (it is permissible) a man and two women from witness you are pleased with" here it can be concluded that in Surah Al-Baqarah 282 it ia clear that there must be 2 (two) male witness and if there is no allowance with 1 (one) male witness and 2 (two0 female witnesses, why does it have to be 2 (two) because if one forgets the other can reminds. It can be concluded that according to Islamic Treaty Law if there are two men, the position of his testimony is valid/ acceptable, buy if there is only ane male witness and one female witness, then his testimony is false/ unacceptable.

Keywords : witness intrument, Islamic deed, Islamic treaty law.